

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR : 6 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN TUNASUSILA ATAU KEGIATAN YANG  
SEJENISNYA DENGAN ITU DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 tahun 1972 tentang Larangan Pelacuran, tidak sesuai lagi dengan tertib Administrasi dan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk dicabut dan diatur kembali disesuaikan dengan tertib Administrasi yang telah ditentukan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN TUNASUSILA ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA DENGAN ITU DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Pelacuran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menjajakan dirinya atau menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memelihara lawannya sebagai mata pencaharian atau dalih apapun juga.
- f. Tunasusila adalah oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain.
- g. Perantara ketunaan susila adalah seorang wanita atau pria yang mempertemukan antara wanita dan pria agar dapat melakukan tindak-tanduk ketunaan susila.
- h. Tempat perbuatan Tunasusila adalah rumah, bangunan termasuk halamannya dan tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dipergunakan untuk kegiatan perbuatan tunasusila.
- i. Pelindung adalah orang-orang atau Badan Hukum yang melindungi atau mendatangkan perbuatan tunasusila dengan alasan atau dalih apapun juga untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya maupun bagi orang lain.
- j. Germo atau Mucikari adalah seorang wanita atau pria yang mengusahakan/menyelenggarakan tempat/rumah pelacuran sebagai mata pencaharian dan biasanya dengan memelihara wanita tunasusila.

## BAB II LARANGAN

### Pasal 2

Kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan perbuatan tunasusila atau pelacuran dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
  - a. Menyediakan tempat kegiatan perbuatan tunasusila atau pelacuran.
  - b. Menjadi tunasusila atau pelacur dalam Daerah.
  - c. Mendatangkan tunasusila atau pelacur dari luar Daerah.
  - d. Melindungi atau menjadi perantara pelindung perbuatan tunasusila atau pelacuran di Daerah.
  - e. Menjadi germo atau mucikari.
- (2) Bila Perusahaan atau Badan Hukum yang di Kompleks Perusahaannya sengaja menyediakan tempat perbuatan tunasusila atau pelacuran dapat menyebabkan usaha atau perusahaan tersebut ditutup atau dicabut Surat Izin Usahanya.

## BAB III KETENTUAN PIDANA

### Pasal 4

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan pelanggaran dalam waktu belum sampai 1 (satu) tahun sejak dari Keputusan Hukuman yang telah ditetapkan pada ayat (1) pasal ini melakukan pelanggaran yang sama, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB IV PENYIDIKAN

### Pasal 5

(1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas bersama-sama dengan Kepala Dinas/Instansi terkait dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 tahun 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 12 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- dto

Cap.- dto

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH  
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 8 Agustus 1993  
Nomor : 671/SK/IV/1993

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. dto

SOFIAN ACHMAD, S.H  
PEMBINA TK. I NIP. 440006893.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 18 pada tanggal : 1 – 11- 1993  
Seri : C Nomor : 5

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- dto

H. M. SOHE, BSc.  
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.

